



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00021/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM YAPURA
DESA BOJONG JENGKOL KECAMATAN CIAMPEA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN PUJI RAHAYU yang didaftarkan pada tanggal 07 Maret 2022 dengan nomor registrasi 675006164665;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pemberian Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM YAPURA yang beralamat di Jl. Abdul Fatah Kp. Kondang RT. 004 RW. 003 Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/852-Bidang PAUD DIKMAS tanggal 30 Juni 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 08/BAPL.PKBM/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 08/BARP.PKBM/VI/2022 Tanggal 11 Juli 2022;
4. Sertifikat Hak Milik atas nama Puji Astuti Nomor : 454 Tanggal 22 April 2016;
5. Surat Pernyataan Hibah Tanah untuk Pembangunan Lembaga Pendidikan PKBM Yapura tanggal 20 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Puji Rahayu
- Alamat : Jl. Cikupa RT. 003 RW. 001 Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama Lembaga : PKBM Yapura
- Nama Pemilik/Penyelenggara : Linda Niasari, S.Pd., M.Pd.
- Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Kondang RT. 004 RW. 003 Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin pendirian baru;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Ciampea Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



YAYASAN PUJI RAHAYU
AKTA NOTARIS MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.E
No. 03 Tanggal 02 Februari 2009
Jl. Desa Situdaun Rt. 03/01 Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620
Telp. (0251) 8628856

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YAPURA
YAYASAN PUJI RAHAYU
SITUDAUN TENJOLAYA BOGOR
NOMOR : 006 /KEP/YAPURA/III/2022

KETUA YAYASAN PUJI RAHAYU

MENIMBANG :

Dalam upaya mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Kami merasa perlu mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah kecamatan Ciampea dan sekitarnya, khususnya desa Bojong Jengkol.

MENGINGAT :

Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian PKBM Yapura direncanakan akan dimulai pada 2022/2023. Serta diadakan proses perijinan Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat.

MEMPERHATIKAN :

Anggaran Dasar Yayasan Puji Rahayu Akta Notaris No. 03 Tanggal 2 Februari 2009

MENETAPKAN :

1. Didalam proses perijinan, Yayasan Puji Rahayu hendak mendirikan Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM) Yapura.
2. PKBM Yapura diupayakan dapat memulai Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun ajaran 2022/2023
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, Administrasi, Pendidikan, Kurikulum Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat pada departemen pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Tenjolaya, 02 Maret 2022

Ketua Yayasan Puji Rahayu


Puji Astuti, S.E